

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya pengembangan SKNBI adalah sebagai berikut :

1. Transfer Kredit Tanpa Warkat

Saat ini transaksi yang diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debit (cek, bilyet giro, nota debit dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit).

Perkembangan penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar bank melalui kliring dipandang sudah tidak efisien, khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara transfer dana antar bank melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) yang nilainya lebih besar, telah dilakukan secara *paperless*. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem kliring yang mengakomodir transfer dana antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (*paperless*). Adanya pengembangan tersebut, maka mekanisme penyelenggaraan kliring yang semula menggabungkan proses antara transfer debit dan transfer kredit perlu dipisahkan antara kliring untuk transfer debit (kliring debit) yang masih bersifat *paper-based* dan kliring untuk transfer kredit (kliring kredit) yang sudah *paperless*.

## 2. Kliring Kredit Nasional

Bersamaan dengan penerapan transfer kredit tanpa warkat, penyelenggaraan kliring kredit telah dapat dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan peserta mengirimkan transfer kredit untuk tujuan kantor bank di seluruh wilayah Indonesia.

## 3. Kliring Debet

Berkenaan dengan upaya untuk menghilangkan semaksimal mungkin risiko kredit dalam penyelenggaraan kliring, maka dalam mekanisme kliring debit, penyelenggara hanya akan memproses data keuangan elektronik debit yang telah didukung oleh prefund yang cukup. Dengan demikian, tidak dimungkinkan lagi terjadinya saldo debit peserta kliring, kecuali untuk wilayah kliring yang jadwal kliring pengembaliaannya dilakukan pada H+1, masih terdapat potensi terjadinya risiko kredit meskipun sangat kecil.

## 4. Manajemen Resiko

Berkenaan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat *multilateral netting* sesuai dengan *core principles* yang dikeluarkan oleh *bank for international*

*settlement*, maka untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian akhir, telah diterapkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan bank untuk menyediakan pendanaan awal (*prefund*) pada salah satu atau kedua penyelenggaraan kliring tersebut menyebabkan seluruh kantor bank yang menjadi peserta tidak dapat mengikuti kegiatan kliring debit dan kliring kredit pada hari tersebut. Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, maka proses perhitungan dan penyelesaian akhir kliring debit dan kliring kredit dilakukan secara nasional.

#### 5. Perlindungan Konsumen

Berkenaan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka perlu diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab peserta pengirim dan peserta penerima dalam mengkliringkan instruksi transfer debit dan transfer kredit yang diterima dari nasabahnya serta kewajiban dan tanggung jawab peserta pengirim dan peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya.

Atas dasar inilah yang mendorong penulis untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“IDENTIFIKASI MASALAH PENOLAKAN KLIRING DI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR”**.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah :

Apa penyebab masalah pada penolakan kliring yang terjadi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur?

#### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya laporan tugas akhir ini adalah :

Untuk mengetahui hasil dari identifikasi permasalahan tolakan kliring yang terjadi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengalaman untuk mendapatkan dan menambah wawasan di bidang perbankan, khususnya pada penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di bagian sistem pembayaran non tunai.

2. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan pihak Bank Indonesia khususnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Serta merupakan evaluasi dari pencapaian materi yang telah diberikan kepada mahasiswa.

3. Bagi Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur

Sebagai sarana untuk mendapatkan masukan atas kinerja yang sudah dikerjakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dan sebagai sarana Bank Indonesia untuk mengabdikan kepada masyarakat.

#### **1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, pada bagian sistem pembayaran non tunai unit kliring. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 2 (dua) minggu, pada tanggal 26 Januari s.d. 6 Februari 2015, dengan ketentuan yaitu pada hari Senin s.d. Jum'at, pukul 07.15 s.d. 16.15 WIB. Jadwal pelaksanaan kegiatan PKL dijelaskan dalam tabel 1.1 :



**Tabel 1.1****Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKL**

Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Pengajuan Proposal	■						
Konfirmasi Bank		■					
Pelaksanaan PKL		■	■				
Pembuatan Laporan				■	■	■	
Pengumpulan							■

